



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 82 TAHUN 2015
TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE STANDAR PELATIHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA/KELURAHAN PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat memberdayakan masyarakat Desa dengan meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan, Pemerintah Daerah Provinsi membentuk Komite Standar Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Provinsi dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan, akreditasi, sertifikasi, dan evaluasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pembentukan Komite Standar Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE STANDAR PELATIHAN MASYARAKAT DAN DESA/KELURAHAN DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah Provinsi yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota di bawah kecamatan.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk di desa/kelurahan sebagai mitra pemerintah desa/kelurahan dalam pembangunan.
12. Komite Standar Pelatihan Provinsi yang selanjutnya disingkat dengan KSP adalah Komite yang dibentuk dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar pelatihan PMD, akreditasi, sertifikasi dan evaluasi pelatihan PMD di Provinsi Jawa Barat.
13. Satuan Kerja Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Satuan Kerja Pelatihan PMD adalah satuan unit organisasi Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bertugas melakukan pengelolaan pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa atau kelompok layanan pelatihan PMD non pemerintah yang telah mendapat pengakuan dari pemerintah atau pemerintah daerah.
14. Kader Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat KPM, adalah anggota masyarakat Desa dan Kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
15. Pelatih/Fasilitator adalah orang atau kelompok orang yang mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, sikap dan keterampilan melalui pelatihan.
16. Standarisasi Pelatihan adalah upaya untuk menentukan standar / kriteria /kualifikasi Pelatihan PMD.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pembentukan KSP dimaksudkan untuk mengembangkan standar pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan, akreditasi, sertifikasi, dan evaluasi.

Pasal 3

Pembentukan KSP bertujuan untuk:

- a. melaksanakan pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan, akreditasi, sertifikasi, dan evaluasi pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan; dan
- b. menyelenggarakan pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 4

KSP menjadi pengendali penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan desa/kelurahan di Daerah Provinsi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. Komite Standar Pelatihan (KSP);
- b. pemilihan Komisioner KSP; dan
- c. pembiayaan.

BAB III

KOMITE STANDAR PELATIHAN

Bagian Kesatu

Tugas Pokok dan Wewenang

Pasal 6

KSP mempunyai tugas pokok, meliputi:

- a. mengembangkan standar pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan di Daerah Provinsi;
- b. menyelenggarakan akreditasi satuan kerja pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan di Daerah Provinsi;
- c. menyelenggarakan sertifikasi pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan di Daerah Provinsi melalui penilaian lulusan pelatihan;

- d. menyelenggarakan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesi yang berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
- e. merumuskan kriteria lulusan dari satuan kerja pengelola pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
- f. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
- g. memberikan rekomendasi penjaminan dan pengendalian mutu pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan; dan
- h. memberikan masukan kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah berkenaan dengan pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) KSP terdiri atas Komisioner dan dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Komisioner KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 9 (sembilan) orang Komisioner, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Ketua dan merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua dan merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris dan merangkap anggota;
 - d. 2 (dua) orang Divisi Pelatihan dan Akreditasi, serta merangkap anggota;
 - e. 2 (dua) orang Divisi Sertifikasi dan merangkap anggota; dan
 - f. 2 (dua) orang Divisi Evaluasi dan merangkap anggota.
- (3) Komposisi Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. 5 (lima) orang berasal Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi; dan
 - b. 4 (empat) orang pakar dan praktisi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan pada Badan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PEMILIHAN KOMISIONER KSP

Bagian Kesatu

Persyaratan Komisioner

Pasal 8

- (1) Komisioner yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, diusulkan oleh Sekretaris Daerah kepada Gubernur.

- (2) Persyaratan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. berpendidikan paling rendah Strata-2 (S2);
 - b. telah mengikuti pelatihan metodologi pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan; dan
 - c. memahami penyelenggaraan pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang menjadi Komisioner KSP, tidak melepaskan jabatan pada Perangkat Daerah tempatnya bekerja.

Pasal 9

- (1) Pakar dan praktisi yang menjadi Komisioner KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dapat berasal dari:
- a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga swadaya masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. lembaga penelitian atau pengkajian.
- (2) Persyaratan pakar dan praktisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. bersedia menjadi Komisioner KSP;
 - b. berpendidikan paling rendah Strata-2 (S-2) dan diutamakan Strata-3 (S-3);
 - c. memiliki pemahaman tentang pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
 - d. surat ijin dari lembaga/institusi tempatnya bekerja; dan
 - e. lulus seleksi yang dilaksanakan oleh panitia seleksi.
- (3) Calon Komisioner KSP yang memenuhi persyaratan diusulkan oleh Sekretaris Daerah kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Panitia Seleksi

Pasal 10

- (1) Seleksi calon Komisioner KSP dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas:
- a. unsur Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. unsur akademisi; dan
 - c. unsur masyarakat.
- (3) Calon Panitia Seleksi diusulkan oleh Sekretaris Daerah kepada Gubernur, setelah mendapat pertimbangan dari:
- a. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah;
 - b. Inspektur Daerah Provinsi;
 - c. Kepala Badan; dan
 - d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi.

(4) Panitia Seleksi ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 11

- (1) Tugas pokok dan wewenang Panitia Seleksi, meliputi:
 - a. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan seleksi;
 - b. menetapkan metode seleksi;
 - c. mensosialisasikan kegiatan seleksi;
 - d. melaksanakan seleksi; dan
 - e. menyampaikan rekomendasi hasil seleksi calon Komisioner KSP kepada Gubernur, melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi berkoordinasi dengan Kepala Badan.
- (3) Masa kerja Panitia Seleksi ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga

Proses

Pasal 12

- (1) Seleksi calon Komisioner KSP, meliputi seleksi administrasi, akademis, dan wawancara.
- (2) Panitia Seleksi menetapkan tahapan dan jadwal seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan tahapan dan jadwal seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah berkoordinasi dengan Kepala Badan.

Pasal 13

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan dalam rangka:
 - a. pembentukan Komisioner dan/atau karena berakhirnya masa bakti Komisioner sebelumnya; dan
 - b. Komisioner antarwaktu.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus selesai dilaksanakan paling lama satu bulan sebelum masa jabatan Komisioner KSP periode sebelumnya berakhir.
- (3) Pengisian Komisioner antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam hal Komisioner yang berhenti sebelum berakhir masa bhaktinya.

Bagian Keempat

Penetapan Hasil Seleksi

Pasal 14

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan musyawarah penetapan hasil seleksi.

- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Berita Acara Hasil Seleksi yang ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Seleksi.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang memuat:
 - a. nilai hasil seleksi untuk masing-masing peserta seleksi;
 - b. ranking hasil seleksi; dan
 - c. rekomendasi/pendapat panitia seleksi.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

- (1) Gubernur menetapkan 9 (sembilan) orang calon yang telah diseleksi menjadi anggota KSP.
- (2) Anggota KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilantik oleh Gubernur atau oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (3) Sebelum dikukuhkan dengan pelantikan, anggota KSP mengucapkan sumpah yang dipandu oleh pejabat yang melantiknya.

Bagian Kelima

Pengisian Susunan dan Masa Bhakti KSP

Pasal 16

- (1) Anggota KSP yang telah dilantik bermusyawarah untuk mengisi susunan Komisioner KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Berita Acara Musyawarah dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan.
- (3) Sekretaris Daerah atas nama Gubernur menetapkan susunan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Masa bhakti Komisioner KSP adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Komisioner KSP diberhentikan, karena:
 - a. masa bhaktinya berakhir;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. berhalangan tetap dan/atau tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - e. melakukan perbuatan tercela; dan
 - f. dihukum karena melakukan tindak pidana.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Komisioner KSP kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 18

- (1) Kekosongan Komisioner sebagai akibat pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), diisi melalui pergantian antarwaktu.
- (2) Mekanisme pergantian antarwaktu dilakukan melalui seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan kegiatan KSP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang dikelola oleh Badan.

Pasal 20

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi:

- a. honorarium Komisioner KSP; dan
- b. operasional KSP.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 September 2015

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 14 September 2015

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 81 SERI E

Diisi Sesuai dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM



Jessy Rismiralda, SH., MH.
NIK 19560531 197603 2 002